



HAK WARIS BAGI ANAK ANGKAT DITINJAU DALAM ASPEK HUKUM ISLAM

Agnes Sitanggang¹, Dedek Harianto², Loficha Metesa Br Ginting³, Syuratty Astuti Rahayu
Manalu⁴

1,2,3,4 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : agneslipan16@gmail.com¹, dedekhario889@gmail.com², lofichaginting@gmail.com³

syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁴

Received 20-08-2023 | Received in revised form 02-09-2023 | Accepted 05-12-2023

Abstract

The provisions of child adoption are specified in Islamic Law. The law states that child adoption is permissible as long as it is in the best interests of the adopted child. However, issues or problems arise with the adoption of children associated with inheritance issues. In Islamic law, the status of adopted children cannot be equated with biological children so that they cannot receive inheritance from their adoptive parents. However, the adopted child is entitled to a will from his adoptive parents provided that it cannot be more than one-third of the assets of the adoptive parents. The type of research is a qualitative research method of literature study. The method used is library research, data collection by searching for sources and reconstructing from various sources such as books, journals, and existing research. The result is that qualitative research is carried out with a research design whose findings are not obtained through statistical procedures or in the form of counts, but aims to reveal phenomena in a holistic-contextual manner by collecting data from natural settings and utilizing researchers as key instruments. The conclusion is that according to Islamic law, adopted children can remain as legitimate children based on court decisions by not breaking the relationship of nasab with or blood with their biological parents because the principle of child adoption according to the compilation of Islamic law is a manifestation of faith which manifests in the form of maintaining other people's children as children in the form of childcare by maintaining all the needs and needs of the child's life.

Keywords: inheritance rights, Adopted Child, Islamic Law

Abstrak

Ketentuan Pengangkatan anak sudah ditentukan di dalam Hukum Islam. Dimana perangkat hukum tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi muncul persoalan atau masalah terhadap pengangkatan anak yang dikaitkan dengan persoalan

waris. Dalam hukum Islam status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat.. Adapun jenis penelitian ini metode penelitian kualitatif studi pustaka. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Adapun Kesimpulan yaitu Menurut hukum Islam, anak angkat bisa tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan cara tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya ini dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang mana mewujudkan dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidup dari anak tersebut.

Kata Kunci: hak waris, Anak Angkat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Waris menurut kamus bahasa Indonesia yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau juga disebut dari kaum kepada kaum yang lainnya. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu Miras. Bentuk jamaknya adalah mawaris yang mengartikan bahwa harta dari peninggalan orang yang meninggal atau yang meninggal dunia yang mana akan dibagikan kepada ahli warisnya. Para ahli hukum islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang sudah menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan ataupun yang sering dikatakan dengan tabarru. Wasiat sudah menjadi amalan ataupun praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Ini terjadi dalam lingkungan keluarga maupun juga antara pihak yang tidak terikat tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

Saat kondisi sekarang masyarakat masih banyak terdapat menjadi anak jalanan yang hidupnya terlantar maupun anak yatim piatu yang memerlukan sosok orang tua

ataupun keluarga, Begitupun sebaliknya orang tua yang tidak bisa mendapatkan keturunan sehingga salah satu solusinya yaitu dengan cara pengangkatan anak(adopsi). Pengangkatan anak ini dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan berjalannya sistem dan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak, mendefinisikan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak ini memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, Adapun dikarenakan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun yang sering menjadi persoalan anak angkat yaitu terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya.

Demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka kompilasi hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Sedangkan kitab undang-undang hukum perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi, akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.

Dalam istilah fiqh Islam, kewarisan (al-mawaris atau kata tunggalnya al mirats) juga disebut dengan faraidl, jamak dari kata “faridhah diambil dari kata fardl dengan makna ketentuan (takdir) Al-Faridlah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas perihal kewarisan yang umum dikenal dengan sebutan ilmu kewarisan (ilmu mirats/al mawarits atau ilmu faraid. Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kajian pustaka atau library research, Iya kenapa penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, artinya ini menelaah untuk memecahkan masalah yang ada pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan judul peneliti yang relevan. Sebelum Melakukan telaah bahan pustaka peneliti juga harus mengetahui terlebih dahulu dengan pasti tentang sumber informasi ilmiah yang akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan konteks objek tertentu dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan menggunakan sistem studi pustaka. Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang peneliti gunakan dalam mengambil informasi pada penelitian ini yaitu berupa jurnal, buku, website, dan sumber lainnya yang relevan, ataupun literatur lainnya yang mendukung dan sesuai dengan artikel pada penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

1. Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Adopsi di dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Menurut

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan

Anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu yaitu karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai keturunan.
- b. Tidak ada penerus keturunan.
- c. Menurut adat perkawinan setempat.
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
- f. Kebutuhan tenaga kerja

Setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia, maka ahli waris melakukan kewajibannya terhadap pewaris. Kewajiban ahli waris yang diatur dalam Pasal 175 kompilasi hukum islam adalah:

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;
 - e. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya

2. Pembagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam yaitu ahli waris pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Ashabul furudh, Ashabah, dan Dzawil arham. Kemudian dalam terdapat pengaturan tentang pengelompokan ahli waris yang diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki laki, saudara perempuan, paman, nenek dan kakek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menurut hukum Islam, anak angkat bisa tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan cara tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya ini dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang mana mewujudkan dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidup dari anak tersebut.

Hak waris anak angkat ini dilaksanakan melalui wasiat wajibnya harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan Pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya ini terdapat di dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, yang mana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris tersebut.

Didalam Kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima

wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajib ibadah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau dimaksud dengan tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, namun pelaksanaannya didasarkan pada alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan. Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajib ini sesungguhnya juga dianggap baru apabila ini dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, urf, dan istihsan. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam, anak angkat bisa tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan cara tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya ini dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang mana mewujudkan dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidup dari anak tersebut.

Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk di dalam golongan ahli waris yang terbagi di dalam tiga golongan yaitu: Ashabul furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Anak angkat di dalam Pasal 174 KHI juga tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Guna menyikapi hal tersebut maka anak angkat dapat memperoleh bagian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 kompilasi hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., Hukum, F. & Sriwijaya, U. Simbur cahaya. *J. Simbur Cahayiwijayaa Fak. Huk. Univ. Sr* **3**, 187–201 (2021).
- Usman, S. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Priv.* **1**, 137–147 (2013).
- Yasin, A. A. Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna* **3**, 81–89 (2021).
- Aisyah, N., Islam, U. & Alauddin, N. Anak Angkat Dalam Hukum. **2**, 101–113 (2020).
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R. & Saputro, N. D. Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo J. Inf. Technol.* **2**, 115 (2020).
- Wulandari, A. S. risky. Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum. *J. Cahaya Keadilan* **5**, 1 (2017).
- Akbar, A. K. Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Imarah J. Pemerintah. Dan Polit. Islam* **3**, 167 (2018).
- Tradisional, P. Analisis Minim Kesadaran Masyarakat terhadap Penerapan Hukum Islam dalam Penjualan Hewan dan Dampaknya. 124–135 (2023).